



**PUTUSAN**

**Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Dum.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S U K E M I**, bertempat tinggal di Jl. Rawasari RT.11 Kelurahan Dumai Selatan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Dalam hal ini diwakili oleh **EDDI AZMI, SH., DAULAT INDRA, SH. dan MUSTAKIM, SH.** Advocates & Legal Consultant pada LAW OFFICE EDI AZMI ROZALI & Associates yang berkantor di Jln. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No. 98 Lt. Dasar Kota Dumai - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1228/EAR-Adv/SK/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 121/SK/2017/PN.Dum tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**LAWAN:**

**Hj. ZAENAB SIREGAR**, bertempat tinggal di Jl. Pangkalan Sena No. 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Dalam hal ini diwakili oleh **DESTIUR IDA, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sultan Syarif Kasim No.356 Kota Dumai - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 128/SK/2017/PN.Dum tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Agustus 2017 Register Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik tanah yang telah ditanami kelapa sawit dan telah berbuah dengan masa tanam lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang Terletak di Jalan Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan keseluruhannya seluas lebih kurang 39.800M2 dengan Alas Hak berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN yang diantaranya:
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
2. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Melaksanakan Sita Eksekusi atas Permohonan Eksekusi Tergugat selaku Pihak yang dimenangkan atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 51/Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 26 Mei 2011;
3. Bahwa dimana, Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen. Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 26 April 2016, mengenai dan atau masuk ke tanah milik Penggugat, sedangkan Penggugat bukan merupakan Para Pihak didalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2010/PN.DUM tersebut;
4. Bahwa untuk menghentikan Sita Eksekusi maupun Eksekusi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) ke Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Mei 2016, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor Registrasi Perkara: 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum, dimana Status Penggugat didalam perkara tersebut sebagai Pihak PELAWAN III;
5. Bahwa ketika proses sidang berjalan, dan pada saat dilakukan Sidang Lapangan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat (sidang lapangan yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti), dihadapan Para Pihak, ditemukan tanah Atas Nama RUSLINA (Pelawan II) dan Penggugat/SUKEMI (Pelawan III), tidak termasuk didalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
6. Bahwa untuk mempercepat Sita Eksekusi dan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016, pada tanggal 8 Februari 2017 terjadilah Perdamaian antara Pelawan.I.II.III

Hal.2 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlawan I di muka Persidangan dan disaksikan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini, adapun Isi Persetujuan Yang Telah Disepakati sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) yang diakui Pihak Kedua (Terlawan I), tanah Atas Nama RUSLINA (Pelawan II) dan SUKEMI (Pelawan III), tidak termasuk didalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/ Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
- 2) Bahwa tanah Atas Nama Djali (Pelawan I) seluas lebih kurang 4 Hektar sebagaimana hasil pemeriksaan setempat disetujui dan diakui oleh Pihak Kedua (Terlawan I) sebagai tanah milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat tanah tersebut tidak termasuk dalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan Pihak Kedua (Terlawan I) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen. Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
- 3) Bahwa adapun dasar kepemilikan dari Pihak Pertama (Para Pelawan) sebagaimana point 1 dan 2 yang tidak termasuk didalam Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen.Pdt.G/2010/ PN.Dum tanggal 26 April 2016 yang terdiri atas:
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1280/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1281/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1282/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1285/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 162/BK/III/2011 Tanggal 28 Februari 2011 Atas Nama RUSLINA;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
- 4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah Setuju dan Sepakat penyelesaian perkara No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum secara Damai;

Hal.3 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut diatas kemudian sepakat akan dikukuhkan dalam putusan perdamaian;
- 6) Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut diatas Para Pihak buat dan tandatangani dalam pikiran sehat dan tanpa ada unsur paksaan;
7. Bahwa dengan telah disepakatinya dan disetujuinya Perdamaian maka pada tanggal 10 Februari 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengeluarkan Putusan terhadap Perkara Nomor:17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum kedua belah yaitu Pihak Pertama yakni Para Pelawan dan Pihak Kedua yaitu Terlawan I tersebut diatas untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas;
  - Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.694.000,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing dibayar separuhnya;
8. Bahwa akibat telah diputuskannya perkara tersebut, dan atau dengan telah adanya AKTA PERDAMAIAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, Tergugat telah dapat Melaksanakan kembali Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi pada tanggal 04 Agustus 2017 yang tertunda tersebut;
9. Bahwa akan tetapi Tergugat pada Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika melaksanakan Eksekusi kembali berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 51/Pen.Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 26 April 2016, dengan sengaja tanpa menghiraukan Parit Batas dan Plang Nama Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 17 / Pdt.Bth / 2016 / PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, Tergugat terus melangkah memasuki tanah milik Penggugat dan langsung melakukan perbuatan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit milik Pelapor yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang, serta menggali Parit Batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat;
10. Bahwa Perbuatan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa se-Izin Penggugat, memasuki Tanah Penggugat dengan merusak Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang, serta menggali Parit Batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat dengan menggunakan Alat Berat (eckskavator) dan telah melanggar isi putusan Perkara Nomor:17/Pdt.Bth/2017/PN.Dum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal.4 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperoleh perlindungan dan pengamanan atas Hak-hak Penggugat dari Perbuatan dan Tindakan semena-mena Tergugat, pada tanggal 18 Agustus 2017 Penggugat membuat Laporan adanya dugaan perbuatan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 jo Pasal 412 tentang Pengrusakan dan juga adanya Perbuatan Tindak Pidana lain sebagaimana ketentuan Pasal 385 dan Pasal 551 KUHPidana serta adanya Tindak Pidana berupa, Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak, sebagaimana Undang-undang No.51 PRP Tahun 1960, atas tanah milik Pelapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Dumai;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang Merusak tanaman kelapa sawit menggunakan Alat Berat (eckskavator) diatas tanah milik Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa Tanah Penggugat seluas lebih kurang 39.800M2 yang dikuasai Tergugat dengan menggali Parit Batas Baru yang harga permeternya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa harga tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah, dengan masa tanam lebih kurang 9 (sembilan) tahun, harga perbatangnya lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta) perbatangnya, dan yang telah dirusak oleh Tergugat sebanyak 120 batang, sehingga nilai kerugian sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga kerugian Materil yang Penggugat alami seluruhnya berjumlah Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikat baik Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat, dan atau terus melakukan pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah, dengan masa tanam 9 (sembilan) tahun milik Penggugat dan terus menggali Parit Batas Baru dengan menggunakan Alat Berat (eckskavator), sehingga Cukup Beralasan Hukum dan atau Wajib kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap Objek Perkara untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi;
14. Bahwa untuk suatu Kepastian Hukum terhadap Tergugat, supaya dapat menjalankan dan memenuhi Isi Putusan, maka Cukup Beralasan Hukum pula diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap Barang-barang Tidak Bergerak milik Tergugat, yang Penggugat tentukan kemudian;

Hal.5 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
16. Bahwa gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti autentik oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah yang masing-masingnya Terletak di Jl Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan keseluruhannya seluas lebih kurang 39.800M2 dengan Alas Hak berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN yang diantaranya:
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
  - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;Adalah Sah dan Berharga Milik Penggugat serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:17/Pdt.Bth/2016/ PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berikut segala akibatnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil yang Penggugat alami seluruhnya berjumlah Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara Tunai Sekaligus dan Seketika;
6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh Hak darinya, untuk mengembalikan tanah terperkara A quo kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

Hal.6 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas Objek Parkara dan Barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yang Penggugat tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, untuk PENGGUGAT, *hadir menghadap kuasanya bernama: EDDI AZMI, SH.* Sedangkan untuk TERGUGAT, *hadir menghadap kuasanya: DESTIUR IDA, SH.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sebelum memulai pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim yang bernama: **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.** untuk melakukan proses mediasi melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Mediator Hakim Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum tanggal 12 Oktober 2017, pada pokoknya *menerangkan* setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dengan dijatuhkannya putusan, oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Kuasa TERGUGAT mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tanggal 15 Nopember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.**

Bahwa gugatan Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, bukanlah orang yang berhak secara hukum, dimana Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak mempunyai hak dan serta kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada, Penggugat sudah termasuk menjadi pihak Pelawan III yang disebut bernama lengkap Sukemi (suami dari Pelawan II) dalam perkara No.17/Pdt.Bth/

*Hal.7 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Dum yang telah mengajukan Perlawanan (verzet) terhadap Tergugat, dimana antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum telah berdamai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Februari 2017, maka Penggugat secara hukum tidaklah mempunyai/berhak lagi mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 Mei 2011 sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan telah dieksekusi tertanggal 04 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.

Bahwa didalam surat Gugatan Penggugat jelas-jelas diakui oleh Penggugat terhadap objek perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dikarenakan objek perkara telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara No.51/Pdt.G/2011/PN.Dum yang diputus pada tanggal 23 Mei 2011 dan terhadap perkara No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017 dengan adanya Akta Perdamaian;

Bahwa selain perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pengadilan Negeri juga telah mengeluarkan surat penetapan eksekusi No.51/Pen.Pdt.G/2011/PN.Dum yang berisikan “akan melakukan eksekusi atas objek perkara a quo”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas jelas-jelas perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang mana dalam putusan tersebut telah melekat ne bis in idem (terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya), dikarenakan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan untuk menghindari terjadinya dua kali putusan pengadilan dalam objek perkara yang sama dan hal jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya dan cukup beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa didalam gugatan Penggugat jelas-jelas ne bis in idem dikarenakan objek perkara telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam

Hal.8 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang diputus tanggal 10 Februari 2017;

4. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengakui secara sempurna terhadap objek perkara a quo telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1146 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/PDT/2011/PTR jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pdt.G/2010/PN.Dum;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 hal.2 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada permasalahan apapun, sebagaimana yang tercantum dalam gambar sita eksekusi yang dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen. Pdt.G/2011/PN.Dum dan Berita Acara Pengosongan No.51/B.A.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 4 Agustus 2017 terlihat bahwa tanah yang masuk dalam sita eksekusi adalah tanah milik Pelawan I (Djali) bukan tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) hal.3 yang menyatakan Sita Eksekusi yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen. Pdt.G/2011/PN.Dum tanggal 26 April 2016 merasa tanahnya Penggugat masuk atas pelaksanaan Sita Eksekusi, dengan tegas ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum, sebab berdasarkan gambar sita eksekusi yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Dumai adalah sudah benar, dimana tanah yang masuk dalam sita eksekusi adalah tanah milik Djali bukan tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang merugikan Penggugat, tentang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 12 Mei 2016 terhadap Putusan Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dalil dalil Penggugat pada point 4 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dengan menyebutkan "bahwa untuk menghentikan Sita Eksekusi maupun Eksekusi tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan merasa keberatan terhadap pelaksanaan sita eksekusi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen.Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 26 April 2016.....dst";

Hal.9 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena alasan-alasan dari Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menghentikan sita eksekusi dan eksekusi, tanpa gugatan Perlawanan Para Pelawan-pun sita eksekusi tetap dilaksanakan karena perkara perdata No.51/Pdt.G/PN.Dum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan dihentikan seperti yang didalilkan oleh gugatan Penggugat, buktinya sita eksekusi dan eksekusi tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu sita eksekusi dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam melaksanakan Putusan Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap adalah sah dan sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku, maka dengan demikian dalil dari Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8 yang menyatakan telah terjadi Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat memang benar, akan tetapi Penggugat sendiri telah melanggar perdamaian yang dibuat dimuka persidangan, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan kembali terhadap Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa terbukti gugatan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, karena telah menguasai tanah terperkara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan milik orang lain, yang sekarang secara sah menurut hukum adalah tanah milik Hj. Zaenab Siregar (Tergugat), maka perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik orang lain tanpa hak adalah tidak sah dan/atau cacat hukum dan penguasaan demikian tidak dapat dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa memang benar pada tanggal 4 Agustus 2017 telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pen. Pdt.G/PN.Dum tanggal 26 April 2016, dimana pelaksanaan Eksekusi tersebut terhadap Putusan Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanpa menghiraukan parit dan plang nama Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum adalah alasan yang dicari-cari dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan bohong karena itu adalah pendapat, dugaan atau perkiraan Penggugat saja

Hal.10 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali tidak berdasarkan fakta dan bukti dan selayaknya tidak pantas ditanggapi, dan jika itu benar silahkan Penggugat buktikan saja dipersidanan, buktinya dilokasi tersebut tidak ada Plang nama seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah merusak tanaman kelapa sawit yang telah berbuah sebanyak 120 batang milik Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak masuk akal, dan atas dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat secara tegas menolaknya, dengan alasan hukum karena berdasarkan hukum satu perbuatan melawan hukum terjadi apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum sebelum gugatan ini terjadi, akan tetapi jauh sebelum gugatan Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah pernah terjadi hubungan hukum apapun sebelumnya, sehingga oleh karena tidak adanya hubungan hukum sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bukan Tergugat, dimana Penggugat adalah orang yang tidak berhak menguasai/menempati atas tanah milik Tergugat, maka menurut hukum sudah selayaknya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah melanggar isi putusan Perkara Perdata No.17/Pdt.Bth/2017/PN.dum, secara tegas ditolak oleh Tergugat karena justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melanggar isi putusan Perkara Perdata No. 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan kembali kepada Tergugat;

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dimana Tergugat sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana dalam Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2009/PN.Dum antara Zaenab Siregar (Penggugat/ Tergugat) dengan Barita Simbolon Dkk (Tergugat I.II.III dan IV/ Terlawan II, III, IV, V dan VI yang pada pokoknya gugatan tidak diterima karena ada pihak-pihak yang tidak ikut digugat (bukti P-18 dalam Putusan No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum hal.45 alenia 1), kemudian Penggugat/Tergugat mengajukan kembali gugatan yang sama dengan perbaikan yaitu dengan menggugat Jesman Marbun/ Terlawan VI yang dulunya tidak ikut digugat dan sekarang dalam perkara No.51/P.dt.G/2010/PN.Dum ikut digugat sebagai Tergugat V;

Hal.11 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan perkara perdata No.41/Pdt.G/2009/PN dan Putusan perkara perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada saat itu, tidak ada pihak-pihak lain keberatan terhadap tanah perkara a qua pada saat itu termasuk Penggugat (Suhemi) begitu juga lokasi perkara a qua pada saat itu masih kosong tidak ada tanaman kelapa sawit, yang ada pada saat pemeriksaan setempat pada saat itu hanya 1 (satu) pondok;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa seizin Penggugat memasuki tanah Penggugat dengan merusak tanaman kelapa sawit yang telah berbuah sebanyak 120 batang serta menggali parit batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan hukum yaitu:

- a. Oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik orang lain dan khususnya tidak pernah melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, lagi pula Penggugat tidak dapat menyebutkan apalagi membuktikan Tergugat yang mana menguasai lahan Penggugat, berapa luasnya dan siapa-siapa sepadannya;
- b. Oleh karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat bukanlah tanah milik Penggugat akan tetapi adalah tanah milik Tergugat sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam putusan No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum;

maka berdasarkan kedua alasan hukum tersebut diatas jelas sudah justru Tergugat-lah yang bertanya kepada Peggugat tentang tanah mana yang harus mendapat izin dari Penggugat dalam memasuki tanah milik Penggugat, sebab selama ini Tergugat tidak pernah memperoleh tanah apapun dari Penggugat dan tidak pernah melakukan perbuatan dan tindakan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, sehingga dengan demikian jelas bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan dan tindakan merusak tanaman kelapa sawit tanpa seizin Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 11 dan 12 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa Penggugat dalam dalil surat gugatannya mengatakan bahwa telah melaporkan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017 atas adanya dugaan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit yang telah berbuah dengan umur

Hal.12 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman lebih kurang 9 Tahun sebanyak 120, dengan tegas harus ditolak, karena hal itu tidaklah relevan bila Penggugat menyatakan dalam pengaduannya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 120 batang milik Penggugat, karena tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai tertanggal 04 Agustus 2017, yang oleh Penggugat sendiri telah mengetahuinya bahwa tanah milik Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Juru sita Pengadilan Negeri Dumai, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 120 batang, jelas-jelas merupakan dalil yang bersifat dipaksakan dan emosional dengan maksud untuk mendapatkan simpatik dari penegak hukum dan khususnya bagi prinsipal Penggugat dan bertujuan agar dimata hukum Tergugat seakan-akan dapat dianggap sebagai perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, padahal yang sesungguhnya menurut hukum maksud dan tujuan dari Penggugat justru telah melanggar hukum, dan untuk itu dalil perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit yang disampaikan Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Kota Dumai adalah tidak tepat dan tidak berdasar untuk dijadikan sebagai satu dalil dalam perkara Perdata ini, dan untuk dalil gugatan Penggugat yang sedemikian tersebut selayaknya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat yang merusak tanaman kelapa sawit menggunakan alat berat diatas tanah milik Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan tegas haruslah ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum, jika Penggugat merasa dirugikan atas adanya pengrusakan kelapa sawit maka seharusnya Penggugat menuntut pertanggung jawaban kepada Turut Terlawan I,II,III, dan IV (perkara perdata No.18/Pdt.Bth/2016/PN.Dum) sebagai seorang penjual yang tidak beritikad baik, bukan kepada Tergugat karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang merugikan Penggugat dimana pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dumai atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen.Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 26 April 2016 adalah sah dan sudah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku;

13. Bahwa Penggugat pada poin 13 dan 14 mendalilkan dalam gugatannya memohon agar Pengadilan dalam perkara ini, meletakan Sita Jaminan atas

*Hal.13 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, Permohonan tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum, Oleh karena terhadap perkara perdata No.51/P.dt.G/2010/PN.Dum tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan sita eksekusi dan Eksekusi maka dengan demikian dalil Penggugat yang memohon Sita jaminan terlalu mengada-ada, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

14. Bahwa uang paksa (*Dwang soom*) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat keliru, lagi-lagi tanpa dasar hukum, karena antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah ditolak;

15. Bahwa oleh karena semua dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Maka sudah beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Jawaban/Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 39.800M2, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang menjadi obyek perkara ini;
3. Membatalkan Akta Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek perkara adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan **REPLIK** secara tertulis tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada gugatannya*;

Hal.14 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan **DUPLIK** tanggal 28 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada eksepsi dan jawabannya*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa **PENGUGAT** mengajukan **bukti-bukti surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai *alat bukti dalam perkara a quo*, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017 antara Djali, dkk melawan Hj. Zaenab Siregar, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 245/BK/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 an. SUKEMI, diberi tanda bukti..... **P-2.1**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 246/BK/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 an. SUKEMI, diberi tanda bukti..... **P-2.2**;
4. Fotocopy dari fotocopy : Foto Pelanggaran Putusan Perkara No. 17/Pdt.Bth/2017/PN.Dum tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda bukti..... **P-3**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor: Kpts.468/XI/1991 Tanggal 30 November 1991 tentang Garis Batas Wilayah Antara Kecamatan Bukit Kapur Dengan Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, diberi tanda bukti..... **P-4**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Hasil Pelacakan, Pengukuran Dan Pemasangan Tugu Batas Kecamatan Dumai Barat – Bukit Kapur Sepanjang 12,20 KM Tahun Anggaran 2007, diberi tanda bukti..... **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan **2 (dua) orang** Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi NURHASIM:**

Hal.15 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah yang terletak di Bukit Timah Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Km. 9, yang batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Timur : berbatas dengan Kanal;  
Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Pak Marbun  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Pak Djali  
Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sukemi
- Bahwa mengenai luas tanah milik Penggugat tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dapat darimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi Obyek Sengketa tersebut Penggugat menanam sawit sejak tahun 2008 dan yang mengambil hasil sawitnya tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat telah menunjukkan Akta Perdamaian sehingga menurut Saksi, seharusnya Tanah Penggugat tersebut tidak termasuk obyek eksekusi. Namun kenyataannya, dilapangan Tanah milik Penggugat tersebut juga dieksekusi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

## 2. Saksi JOKOMULYONO:

- Bahwa Saksi bekerja di Tanah Pak Marbun di Kel. Bagan Besar sejak tahun 2012;
- Bahwa lokasi Tanah Penggugat tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Tanah milik Penggugat yang seluruhnya dengan luas  $\pm 14$  Ha dan yang terkena eksekusi sekitar  $\pm 1$  Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dapat darimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat eksekusi, Saksi bekerja di Tanah Pak Marbun;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, saat pelaksanaan eksekusi Penggugat sudah mengajukan keberatan karena tanahnya terkena eksekusi dan menurut Penggugat, Tanahnya tersebut bukan merupakan obyek eksekusi. Namun pihak pengadilan tidak menanggapinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*;

Hal.16 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Kuasa TERGUGAT telah mengajukan **bukti-bukti surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai *alat bukti dalam perkara a quo*, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017 antara Djali, dkk melawan Hj. Zaenab Siregar, diberi tanda bukti..... **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 Mei 2011 antara H. Zaenah Siregar melawan Barita Simbolon, dkk., diberi tanda bukti..... **T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/Pdt/2011/PTR tanggal 9 Desember 2011 antara Barita Simbolon, dkk melawan Hj. Zaenab Siregar, dkk., diberi tanda bukti..... **T-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013 antara Barita Simbolon, dkk melawan Hj. Zaenab Siregar, dkk., diberi tanda bukti..... **T-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy : Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak antara Pihak Kuasa Hukum Para Pelawan dengan Kuasa Hukum Terlawan I, diberi tanda bukti..... **T-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Berita Acara Pengosongan Nomor: 51/B.A. Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda bukti..... **T-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Berita Acara Penyerahan Nomor: 51/B.A. Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda bukti..... **T-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 51/B.A. Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 20 Mei 2016, diberi tanda bukti..... **T-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy : Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kecamatan Dumai Selatan Dengan Kecamatan Bukit Kapur Dan Kecamatan Dumai Timur Dengan Kecamatan Medang Kampai, diberi tanda bukti..... **T-9**;

Hal.17 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga menghadirkan **2 (dua) orang** Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ASDI HARAHAHAP:**

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT.12 Kel. Mekarsari, sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah yang terletak di Jalan Sentosa Ujung Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan, dengan luas 30 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Tanah yang menjadi Obyek Perkara adalah Tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tanah milik Tergugat, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sayuti/Malikan
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sayuti
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sayuti
- Bahwa secara keseluruhan Tanah milik Tergugat adalah 30 Hektar dan saat ini Tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 26 Hektar dan yang 4 Hektar saat ini dikuasai oleh Pak Djali;
- Bahwa saat perkara pokok dalam Pemeriksaan Setempat I, Tanah Pak Djali termasuk tanah yang dikur dan dulu menurut Simbolon, itu merupakan Tanah Pak Marbun;
- Bahwa Tanah yang dieksekusi seluas 26 Hektar dan berdasarkan informasi, yang 4 Hektar ada perdamaian yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa menurut Saksi, Tanah yang menjadi Obyek Perkara adalah Tanah milik Tergugat termasuk yang 26 Hektar tersebut;
- Bahwa saat Tergugat membeli Tanah 30 Hektar tersebut tahun 2008, Saksi mengetahuinya dan saat itu, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak Tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Tanah yang menjadi Obyek Perkara tersebut tidak dieksekusi dan saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat hadir tapi tidak berkomentar. Namun setelah dieksekusi, baru Penggugat mengklaim itu adalah tanah miliknya;
- Bahwa Tanah Penggugat itu bersepadan dengan Tanah Simbolon. Jadi menurut Saksi, Tanah yang dieksekusi bukanlah Tanah milik Penggugat;

Hal.18 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan untuk Kuasa Penggugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

## 2. **Saksi JAFAR:**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah saat Tergugat membeli Tanah seluas 30 Hektar pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi menjabat Lurah sejak tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Bahwa saat Tergugat membeli Tanahnya tersebut, Saksi ikut menandatangani SKGR an. Zaenab (Tergugat) dan yang menjual saat itu adalah Pak Sayuti kepada Bu Zaenab (Tergugat) seluas 30 Hektar;
- Bahwa jual beli tersebut, terjadi pada tahun 2008 dan saat itu diatas Tanah tersebut belum ada kelapa sawit;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah, setelah Tanah tersebut dibeli Tergugat maka Tanah tersebut tidak pernah dijual lagi oleh Tergugat kepada siapapun;
- Bahwa Tanah milik Tergugat tersebut termasuk dalam Kelurahan Mekar Sari;
- Bahwa Saksi dikenal dengan Pak Djali maupun dengan Penggugat jadi Saksi tidak tahu dimana letak Tanah yang dimaksud Penggugat sebagai miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan untuk Kuasa Penggugat menyatakan: *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Rbg, SEMA Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi dan untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas maupun batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada **hari: JUMAT, tanggal 23 FEBRUARI 2018**, yang dihadiri oleh: *Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, Tergugat yang didampingi oleh Kuasanya beserta Pihak Kelurahan Mekarsari, yakni: Sdr. ASDI HARAHAHAP*. Dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ **Menurut Penggugat**, bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak di Jalan Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai seluas  $\pm 39.800M2$ ;
- ❖ **Menurut Tergugat**, bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa terletak di di Jalan Sentosa Ujung Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan, dengan luas 30 Hektar

Hal.19 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berkuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1146 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/PDT/2011/PTR jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pdt.G/2010/PN.Dum:

- ❖ Bahwa kemudian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tersebut membenarkan dan mengakui bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang telah ditunjuk oleh Penggugat tersebut. Sehingga kedua belah pihak sepakat pada hasil pemeriksaan setempat untuk *dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini* dan selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat maupun pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan *kesimpulannya* masing-masing tertanggal **15 Maret 2018**, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun hal-hal yang lain dalam perkara ini dan selanjutnya mereka mohon *dijatuhkannya putusan*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal dan pada pokoknya menyatakan bahwa *eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak seluruhnya*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Hal.20 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam RBg hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoir exceptie*), yaitu eksepsi bersifat prosesuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*) baik menyangkut kewenangan/kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan dalam surat jawaban pihak Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para pihak yang bersengketa merupakan objek di lokasi yang sama dengan batas-batas yang jelas, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan hak atas objek sengketa dan memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai dan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan atas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada **hari: JUMAT, tanggal 23 FEBRUARI 2018**, yang dihadiri oleh: *Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, Tergugat yang didampingi oleh Kuasanya beserta Pihak Kelurahan Mekarsari, yakni: Sdr. ASDI HARAHAHAP*. Dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ **Menurut Penggugat**, bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak di Jalan Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai seluas  $\pm 39.800M^2$ ;
- ❖ **Menurut Tergugat**, bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa terletak di di Jalan Sentosa Ujung Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan, dengan luas 30 Hektar dan telah berkuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1146 K/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/PDT/2011/ PTR jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pdt.G/2010/PN.Dum;
- ❖ Bahwa kemudian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tersebut membenarkan dan mengakui bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang telah ditunjuk oleh Penggugat tersebut;

Hal.21 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada saat di lokasi objek sengketa telah menentukan dan sepakat objek sengketa adalah benar di lokasi yang sama, namun dalam dalil-dalilnya masing-masing keduanya mendalilkan objek sengketa di lokasi yang berbeda sebagai berikut, bahwa pihak Penggugat mendalilkan objek sengketa tetap berada di wilayah Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, demikian pula pihak Tergugat telah menyatakan dalam kesimpulannya bahwa terhadap objek sengketa milik Tergugat berada di wilayah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai barat sebagaimana dalam Putusan pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 26 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/Pdt/2011/PTR tanggal 09 September 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1146/K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan Halaman 449 menyatakan bahwa:

b) Tidak jelasnya objek sengketa

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- ☐ Batas-batasnya tidak jelas,
- ☐ **Letaknya tidak pasti, dan**
- ☐ Ukurannya disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan dalil-dalil atas lokasi objek perkara oleh para pihak yang bersengketa demikian pula halnya saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat yaitu Saksi Nurhasim dan Saksi Joko Mulyono tidak ada yang mengetahui sejarah atau asal-muasal darimana pihak Penggugat mendapatkan hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa telah menjadi suatu Yurisprudensi tetap, sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.250 K/Pdt/1984, *Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya)*, **M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan Halaman 449;**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan, pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau **Obscuur libel**;

Hal.22 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau *Obscuur libel* maka terhadap gugatan penggugat tersebut harus pula dinyatakan **tidak dapat diterima**;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka demikian pula dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim harus menyatakan untuk **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan dalam perkara ini disebabkan oleh pihak penggugat maka kepada pihak penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- ❖ Menolak Eksepsi Tergugat;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 1.344.000,-** (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AZIZ MUSLIM, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **S E L A S A** tanggal **03 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan **dihadiri** oleh Kuasa Penggugat DAN Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. AZIZ MUSLIM, SH.**

**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**

Hal.23 dari 24 Halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Dum.





2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA MANURUNG.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Leges	: Rp.	3.000,-

**Jumlah : Rp. 1.344.000,-**

**(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).**